

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Painan dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Reviu Rencana Strategis, yang disebut Reviu Renstra Pengadilan Negeri Painan 2015 - 2019. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang tidak terlepas dari *Blue Print* Jilid 2 Mahkamah Agung.

Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam *road map* dalam pembaruan badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strategis dua puluh lima tahun). Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi badan peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 tahun pada 2015 – 2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, diharapkan rencana strategis ini dapat dijadikan platform pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Painan .

Painan, 7 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19780215 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1.1. Visi Dan Misi

1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

Lampiran : Matrik Renstra

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Painan wajib untuk:

- a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak;
- b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Painan, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan

- (1) Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan public
- (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
- (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Painan dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Painan secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- (1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Painan, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Painan.
- (3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Painan dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Painan.

b. Kelemahan

- (1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- (3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- (1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Painan dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- (2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Painan dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Painan di bidang Pelayanan peradilan.

- (3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- (4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.

b. Ancaman

- (1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- (2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Painan akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Painan Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Painan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Painan.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Painan.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Painan.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a) Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b) Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Painan agar menjadi profesional.
- c) Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI , MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

I. VISI dan MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Painan.

Visi Pengadilan Negeri Painan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI Painan YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Painan menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Painan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Painan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Painan

II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Painan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Painan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Painan adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Painan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3		<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
5		<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yg Tidak Mengajukan Upaya Hkm Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9	Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi , Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung.

Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

- (1) Fungsi Peradilan
- (2) Manajemen perkara,
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia,
- (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan,
- (5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
- (6) Manajemen Informasi Teknologi,
- (7) Transparansi Peradilan dan
- (8) Fungsi Pengawasan

dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAINAN.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Painan menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Painan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
- b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
- c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
- d. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Painan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Painan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.


NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik

	Surat Edaran Mahkamah Agung	1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
2	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
3	Maklumat	Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
4	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Painan dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Painan disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Painan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PAINAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Painan merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Painan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama..Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Painan telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel : 2

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Painan

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :					
		- Perdata	21%	24%	27%	30%	33%
		- Pidana	51%	54%	57%	60%	63%
		yang diselesaikan tepat waktu					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
		Perdata					
		- Banding	56%	59%	62%	65%	68%
		- Kasasi	61%	64%	67%	70%	73%
		- PK	71%	74%	77%	80%	83%
Pidana							
- Banding	90%	92%	94%	96%	98%		
- Kasasi	90%	92%	94%	96%	98%		
- PK	90%	92%	94%	96%	98%		

		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%	0%	0%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	73%	76%	79%	82%
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	3%	4%	5%
		3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	12%	14%	16%	18%

6.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Painan dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja.

Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya.

Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.

Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Painan, untuk periode Renstra Tahun 2015 – 2019 Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. **3.163.150.000.**, menjadi sebagai berikut, yaitu: Pengadilan Negeri Painan Tahun Anggaran 2019 mendapat Pagu Definitif untuk **DIPA 005.01.2.09**8807 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar **Rp 2.192.426.000,-** (Dua Milyar seRatus sembilan puluh dua Juta empat ratus dua puluh enam Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

Uraian	pagu	realisasi	%	sisanya	%
BELANJA PEGAWAI	2.192.426.000,00	2.186.141.358,00	99,71	6.284.642,00	0,29
Layanan Perkantoran	3.018.735.000,00	2.990.479.637,00	99,06	28.255.363,00	0,94
Gaji dan Tunjangan	2.192.426.000,00	2.186.141.358,00	99,71	6.284.642,00	0,29
Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
Beban Gaji Pokok PNS	1.048.231.000,00	1.047.648.580,00	99,94	582.420,00	0,06
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.000,00	14.440,00	84,94	2.560,00	15,06
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	66.907.000,00	66.302.042,00	99,10	604.958,00	0,90
Beban Tunj. Anak PNS	23.440.000,00	23.191.520,00	98,94	248.480,00	1,06
Beban Tunj. Struktural PNS	23.240.000,00	23.240.000,00	100,00	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	710.000.000,00	709.200.000,00	99,89	800.000,00	0,11
Beban Tunj. PPh PNS	71.934.000,00	72.068.796,00	100,19	(134.796,00)	(0,19)
Beban Tunj. Beras PNS	52.650.000,00	52.069.980,00	98,90	580.020,00	1,10
Beban Uang Makan PNS	180.907.000,00	177.491.000,00	98,11	3.416.000,00	1,89
Beban Tunjangan Umum PNS	15.100.000,00	14.915.000,00	98,77	185.000,00	1,23

b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional mendapat anggaran sebesar Rp 826.309.000,- (delapan Ratus dua puluh enam Juta tiga ratus sembilan ribu Rupiah) Belanja Operasional Perkantoran sebagai berikut:

Uraian	pagu	realisasi	%	sisanya	%
BELANJA BARANG OPERASIONAL	826.309.000,00	804.338.279,00	97,34	21.970.721,00	2,66
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	826.309.000,00	804.338.279,00	97,34	21.970.721,00	2,66
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
Beban Keperluan Perkantoran	236.640.000,00	236.571.500,00	99,97	68.500,00	0,03
Beban Barang Operasional Lainnya	3.270.000,00	3.270.000,00	100,00	-	-
	51.204.000,00	51.128.389,00	99,85	75.611,00	0,15
LANGGANAN DAYA DAN JASA					
Beban Keperluan Perkantoran	110.300.000,00	93.053.664,00	84,36	17.246.336,00	15,64
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.200.000,00	9.066.500,00	88,89	1.133.500,00	11,11
Beban Langganan Listrik	72.000.000,00	70.450.706,00	97,85	1.549.294,00	2,15
Beban Langganan Telepon	1.440.000,00	1.184.604,00	82,26	255.396,00	17,74
Beban Langganan Air	60.000,00	-	-	60.000,00	100,00
PEMELIHARAAN KANTOR					
	1.800.000,00	1.410.080,00	78,34	389.920,00	21,66
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	47.999.850,00	100,00	150,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.700.000,00	10.546.250,00	98,56	153.750,00	1,44
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.800.000,00	161.536.736,00	99,84	263.264,00	0,16
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.720.000,00	45.720.000,00	100,00	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-	-
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN					
Beban Barang Operasional Lainnya	4.500.000,00	4.160.000,00	92,44	340.000,00	7,56
Beban Jasa Lainnya	200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	50,00
KOORDINASI					
Beban Barang Operasional Lainnya	3.600.000,00	3.300.000,00	91,67	300.000,00	8,33
KONSULTASI					

Beban Perjalanan Biasa	60.975.000,00	60.940.000,00	99,94	35.000,00	0,06
-------------------------------	----------------------	---------------	-------	-----------	------

c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima Juta lima ratus ribu Rupiah) Belanja Operasional Perkantoran sebagai berikut:

Uraian	pagu	realisasi	%	sisa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-
Pengolah Data Pendukung SIPP				
	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Nomor DIPA 005.03.2.099210 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu **Sebesar 110.560.000,-. (seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah)** sebagai berikut:

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa dana	
		Rp.	%	Rp.	%
BADAN PERADILAN UMUM	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.560.000,00	108.923.000,00	98,52	1.637.000,00	1,48
Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
Pos Bantuan Hukum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
tanpa sub komponen					
Beban Jasa Konsultan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	-	-
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.250.000,00	23.230.000,00	99,91	20.000,00	0,09
Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.250.000,00	23.230.000,00	99,91	20.000,00	0,09
tanpa sub komponen					
Beban Perjalanan Biasa	23.250.000,00	23.230.000,00	99,91	20.000,00	0,09
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	63.310.000,00	61.693.000,00	97,45	1.617.000,00	2,55

PENDAFTARAN BERKAS PERKARA	19.000.000,00	18.115.500,00	95,34	884.500,00	4,66
tanpa sub komponen					
Beban Bahan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-	-
	18.000.000,00	17.115.500,00	95,09	884.500,00	4,91
PENETAPAN HARI SIDANG	3.710.000,00	3.570.000,00	96,23	140.000,00	3,77
tanpa sub komponen					
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.710.000,00	3.570.000,00	96,23	140.000,00	3,77
PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN	26.612.000,00	26.344.000,00	98,99	268.000,00	1,01
tanpa sub komponen					
Beban Bahan	26.012.000,00	25.744.000,00	98,97	268.000,00	1,03
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	100,00	-	-
MINUTASI/UPAYA HUKUM	3.900.000,00	3.870.000,00	99,23	30.000,00	0,77
tanpa sub komponen					
Beban Bahan	3.900.000,00	3.870.000,00	99,23	30.000,00	0,77
PENGIRIMAN PETIKAN/ SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA	3.548.000,00	3.500.000,00	98,65	48.000,00	1,35
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48.000,00	-	-	48.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-	-
PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN	3.330.000,00	3.290.000,00	98,80	40.000,00	1,20
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.000,00	-	-	40.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.290.000,00	3.290.000,00	100,00	-	-
PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.990.000,00	1.794.500,00	90,18	195.500,00	9,82
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	990.000,00	839.500,00	84,80	150.500,00	15,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	955.000,00	95,50	45.000,00	4,50
PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	1.220.000,00	1.209.000,00	99,10	11.000,00	0,90
tanpa sub komponen					
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	800.000,00	789.000,00	98,63	11.000,00	1,38
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	100,00	-	-

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan Tahun 2015 - 2019 pada tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Painan harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu.

Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Painan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 2025, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Painan dapat terwujud dengan baik.